BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Jalan Pembangunan I Selatpanjang Kota 28753
HP: 081276769167, Laman : meranti.bawaslu.go.id

Nomor : 193/K.RI.10/PM.00.02/12/2020 Selatpanjang, 4 Desember 2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth.

Ketua KPU
Kabupaten Kepulauan Meranti
di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014** tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
   Pasal 178
   Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
4. **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020** Tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
5. **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020** Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam corona virus disease 2019;

6. **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020** Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

Pasal 8

Ayat (3) Dalam hal Pemilih memberikan suara di TPS lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih melapor kepada PPS asal untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK dengan menunjukkan bukti identitas yang sah dan/atau bukti telah terdaftar sebagai Pemilih di TPS asal dan melaporkan pada PPS tujuan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.

Ayat (4) Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemilih dapat melapor kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara.

Ayat (8) Dalam hal Pemilih tidak sempat melaporkan diri kepada PPS tempat Pemilih akan memberikan suaranya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetapi yang bersangkutan telah memiliki formulir Model A.5-KWK dari PPS asal atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara pada hari Pemungutan Suara di TPS tujuan.

Ayat (11) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.

Pasal 12

Ayat (1) Ketua KPPS menyampaikan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari Pemungutan Suara.

Ayat (4) Dalam hal Pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, ketua KPPS dapat menyampaikan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada keluarganya dan diminta untuk menandatangani tanda terima.

Ayat (5) Dalam hal sampai dengan 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara Pemilih belum menerima formulir Model C-Pemberitahuan-KWK, Pemilih dapat mengambil di KPPS sampai dengan sebelum KPPS mengembalikan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada PPS.

Pasal 13

Ayat (1) Dalam hal sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum hari Pemungutan Suara terdapat formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak dapat diserahkan kepada Pemilih, ketua KPPS wajib mengembalikan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada PPS.

Pasal 14

Ayat (1) Apabila terdapat Pemilih yang belum menerima formulir Model C.Pemberitahuan-KWK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum hari pemungutan suara, Pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada Ketua KPPS paling lambat sebelum KPPS mengembalikan ke PPS.

6. **Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018** Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. **Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020** Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bancana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
8. **Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: S-0823/K.BAWASLU/PM.00.00/12/2020** Tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Serta Rekapitulasi Suara Pada Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
9. **Surat Instruksi Bawaslu Provinsi Riau Nomor 085/PM.01.00/K/XII/2020** Tanggal 1 Desember 2020 Perihal Instruksi Pengawasan formulir Model A.5-KWK Pindah memilih & Pendistribusian formulir Model C.Pemberitahuan-KWK.

B. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf A diatas, dan dalam rangka melakukan tugas-tugas pengawasan upaya pencegahan memasuki masa tenang dan tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti tahun 2020. Dengan ini Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti **menghimbau** kepada saudara hal-hal sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Kepulauan Meranti untuk menjaga dan menjamin hak konstitusional warga negara dalam menyalurkan hak pilihnya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti tahun 2020 berisikan:
   a. Agar KPU Kabupaten Kepulauan Meranti beserta jajarannya memfasilitasi warga negara yang terdaftar dalam DPT menyalurkan hak pilihnya di TPS lain mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 1 (Satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara;
   b. Agar KPU Kabupaten Kepulauan Meranti beserta jajarannya menyampaikan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara.

2. Melaksanakan penyampaian C.Pemberitahuan-KWK sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Pada penyampaian c pemberitahuan Pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dapat disampaikan kepada keluarganya;
4. Formulir C-Pemberitahuan-KWK harus didistribusi ke semua pemilih yang terdaftar di DPT yang masih memenuhi syarat;
5. Dalam pelaksanaan seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 tetap mengikuti dan mematuhi Protokol Standar Kesehatan Covid-19;
6. Selanjutnya dalam hal ditemukan adanya dugaan pelanggaran maka Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimaksih.

A.n Ketua,
Koordinator Divisi Pengawasan Humas
Dan Hubungan Antar Lembaga

Romi Indra

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Riau di Pekanbaru;
2. Arsip.